

SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK PASAL 184 KUHAP



Oleh:

Alvianus Ricardo Tamboto

**NIM : 15051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK PASAL 184 KUHAP



Oleh:

Alvianus Ricardo Tamboto

NIM : 15051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO
FAKULTAS HUKUM
2020**

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PASAL 184 KUHAP

Nama	: Alvianus Ricardo Tamboto
NIM	: 15051037
Program Studi	: Ilmu Hukum
Peminatan	: Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020

Manado, 5 Desember 2020


**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Mengetahui :

Plt. Ketua Program Studi


Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PASAL 184 KUHAP

Diajukan oleh:

**Alvianus Ricardo Tamboto
15051037**


**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 5 Desember 2020**

Dosen Pembimbing Utama



James V.L. Pontoh, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Pendamping



Steven Y. Pailah, S.H., MSi.

PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI
KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERDASARKAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK
PASAL 184 KUHAP

Nama : Alvianus Ricardo Tamboto
NIM : 15051037
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 5 Desember 2020

TIM DOSEN PENGUJI

James V.L Pontoh, S.H., M.H.
Ketua


Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Anggota

Dr. Ignatius Rusyadi S.H., M.Hum.
Anggota

Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum



Dekan

Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRACT

ALVIANUS RICARDO TAMBOTO, 2021. ***STRENGTH OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT OF MURDER BASED ON THE POSITION OF THE EVIDENCE ARTICLE 184 CRIMINAL CODE PROCEDURE.***
Advised by James V.L. Potoh S.H., M.H. and Steven Y. Pailah, S.H., M.Si,

Based on the Criminal Case Murder System in Indonesia, according to Article 184 of the Criminal Code Procedure. According to the criminal justice system in Indonesia, there are three sub-systems, namely the Police sub-system, which has the duty and authority to carry out investigations, the prosecutorial sub-systems which have the authority to carry out additional investigations (for certain cases) and conduct prosecutions in court, as well as executing the court sentences that have the authority to examine, hear and decide a case. The three sub-systems are interrelated and have the same goal, which is to provide protection, certainty and legal justice for the community. Position of evidence in proving a murder as a criminal act. In the position of the evidence, it gives a solution whereas the criminal case process which is written in Article 184 CCP, regarding evidence is a crucial part in the process of examining criminal case to find the physical truth in order to facilitate the legal process and to weigh the sentences that will be imposed in a case. Evidence plays a decisive role in declaring a person's crime so that a sentence is imposed by the judge. When viewed from the position in the juridical framework, the aspect of "evidence is unique because it can be classified, both in the group of criminal procedural law or formal criminal procedure law and material criminal law.

Keywords: *Strength of Evidence in the Criminal Act of Murder based on the Position of Evidence Article 184 CCP.*

ABSTRAK

ALVIANUS RICARDO TAMBOTO, 2021. KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KEDUDUKAN ALAT BUKTI PETUNJUK PASAL 184 KUHAP.
Dibimbing oleh James V.L. Potoh S.H., M.H. dan Steven Y. Pailah, S.H., M.Si,

Berdasarkan Sistem Pembunuhan Perkara Pidana di Indonesia Menurut Pasal 184 KUHAP. Sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat tiga subsistem yakni subsistem Kepolisian, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan penyidikan, kedua subsistem kejaksan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tambahan (untuk perkara-perkara tertentu) dan melakukan penuntutan disidang pengadilan, serta melaksanakan eksekusi terhadap hasil putusan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan suatu perkara. Dari ketiga subsistem tersebut saling berketerkaitan dan mempunyai tujuan yang sama yakni sama-sama ingin memberikan perlindungan, kepastian dan keadilan hukum bagi setiap masyarakat. Kedudukan Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian Pembunuhan Sebagai Suatu Tindak Pidana. Dalam kedudukan alat bukti petunjuk memberikan suatu titik terang dimana peroses perkara pidana yang kita lihat dari KUHAP pasal 184 tentang alat bukti petunjuk ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materil agar mempelancar jalannya proses serta pengambilan tolak ukur berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan dari suatu perkara. Pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek “pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan, baik dalam kelompok hukum acara pidana atau hukum acara pidana formal maupun hukum pidana materil.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian Dalam Tidak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Pasal 184 KUHAP

MOTTO

**SEKOLAH PUN KELIRU BILA IA TIDAK TAHU DIRI BAHWA
PERANANNYA TIDAK SEPERTI YANG DIDUGA SELAMA INI. IA
BUKAN PENENTU GAGAL TIDAKNYA SEORANG ANAK. IA TAK
BERHAK MENJADI PERUMUS MASA DEPAN**

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

**~ KELUARGA TERCINTA, TERUTAMA UNTUK PAPI, MAMI, DAN
KEL. TAMBOTO LUMINTANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur limpah banyak terima kasih penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas bimbingan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Dalam penulisan skripsi ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, namun semuanya boleh terlewati berkat usaha dan kerja keras dari penulis untuk menyelesaikannya. Tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan segala hormat yang mendalam, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitimur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
4. James V. L. Pontoh, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam Penulisan Skripsi;
5. Steven Y. Pailah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi;

6. Ricky T. H. Waworga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
8. Orang tua Penulis, kakak dan adik yang selalu memberi perhatian, dukungan, kasih sayang, doa dan motivasi untuk penulis;
9. Sahabat penulis yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini;
10. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang telah membantu, mendukung dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata, penulis menyadari akan kekurangan dari Penulisan Skripsi ini sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Penulis memohon maaf jika dalam Penulisan Skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca.

Manado, 5 Desember 2020

Penulis,

Alvianus Ricardo Tamboto

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian	

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum	7
B. Pidana dan Pemidanaan	7
C. Pengertian Hukum Pidana.....	8
D. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	9
E. Alat Bukti.....	11
F. Pengertian Alat Bukti.....	12

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	13
--------------------------	----

B. Sumber Data	14
C. Metode Pengumpulan Data.....	14
D. Metode Analisis Data.....	15

BAB IV PEMBAHASAN

A. Bagaimana Sistem Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia Menurut Pasal 184 KUHAP.....	15
B. Bagaimana Kedudukan Bukti Petunjuk dalam Pembuktian Pembunuhan Sebagai Suatu Tindak Pidana.....	26

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	34
B. Saran	36

DAFTAR PUSTAKA.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 5 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Alvianus Ricardo Tamboto